



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. SALEH;
Tempat lahir	: Dompu;
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun / 13 Januari 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Matompu, Rt. 001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Staf Desa Mbuju;

Terdakwa M. Saleh ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Dfinubun, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Posbakumadin Dompu yang beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Wojo, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 23 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. Saleh telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana yang kami dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. Saleh** selama **12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sangkur (pisau yang berbentuk bayonet), panjang sekitar 30 cm, gagang dari besi terlilit tali warna hitam dengan sarung dari kain warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru tua, yang terdapat noda darah yang sudah digunting.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang terdapat noda darah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. Saleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Kelapa Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Habibi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban Habibi, saksi Firmansyah, saksi Birmansyah, saksi Dedi Kurniadi, dan saksi Wawan Ardiansyah, hendak mengambil Kelapa di lahan yang telah dibayar oleh Pemerintah Dompu, datang Terdakwa yang melarang saksi – saksi mengambil kelapa dilahan tersebut. Karena tidak dihiraukan Terdakwa langsung menuju ke kantor Desa untuk meminta bantuan petugas desa agar menegur korban dan teman – teman korban yang sedang mengambil buah kelapa, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Hafid dan saksi Iskandar kemudian Terdakwa meminta bantaun agar saksi Hafid dan saksi Iskandar untuk menegur korban dan teman – temannya sehingga saksi Hafid dan saksi Iskandar menemui korban yang sedang duduk dibawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa pulang kerumah mengambil surat dan mengambil sebilah pisau sangkur yang langsung diselipkan dipinggang sebelah kiri dalam baju Terdakwa.
- Bahwa sampai di kebun kelapa Terdakwa menunjukkan Surat dari Pemerintah Dompu tersebut kepada korban namun korban tetap tidak menghiraukan Terdakwa.
- Selanjutnya Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, atara Terdakwa sempat terjadi cek cok mulut, saat itu Terdakwa mengatakan “ terus kamu mau apa Habibi “ dan dijawab oleh korban “ terus kamu mau apa “ sehingga Terdakwa mendekati korban sambil mengeluarkan sebilah pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk batang leher sebelah kiri korban satu kali, lalu Terdakwa mengayunkan kembali sangkur yang dipegang dan mengenai pinggul sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dan Terdakwa melarikan diri. Setelah itu korban berusaha berdiri dan melangkah sejauh 2 (dua) meter dan akhirnya korban terjatuh kemudian saksi Syamsudin dan saksi Birmansyah memangku dan menutupi leher korban yang mengeluarkan darah setelah itu korban dibawa naik keatas mobil hendak dibawa ke Puskesmas Sanggar namun saat diatas mobil korban menghembuskan nafas terakhir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, (korban) datang dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan: didapatkan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka; dan didapat luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur; kualifikasi luka kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal dunia,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 440/241/01.2.20/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima UPT Puskesmas Kecamatan Sanggar dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka; dan didapat luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur; kualifikasi luka kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal dunia. Serta berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 440/271/01.2.20/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar dengan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sanggar Ibrahim S, Kep yang menerangkan atas nama HABIBI bahwa yang bersangkutan diatas telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 11.00 wita, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem/97/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Mbuju atas nama Abdullah yang menerangkan bahwa atas nama HABIBI bahwa telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Kebun Kelapa Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. Saleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Kelapa Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melukai berat orang lain, perbuatan itu mengakibatkan korban Habibi meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban Habibi, saksi Firmansyah, saksi Birmansyah, saksi Dedi Kurniadi, dan saksi Wawan Ardiansyah, hendak mengambil Kelapa di lahan yang telah dibayar oleh Pemerintah Dompu, datang Terdakwa yang melarang saksi – saksi mengambil kelapa dilahan tersebut. Karena tidak dihiraukan Terdakwa langsung menuju ke kantor Desa untuk meminta banuan petugas desa agar menegur korban dan teman – teman korban yang sedang mengambil buah kelapa, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Hafid dan saksi Iskandar kemudian Terdakwa meminta bantaun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Hafid dan saksi Iskandar untuk menegur korban dan teman – temannya sehingga saksi Hafid dan saksi Iskandar menemui korban yang sedang duduk dibawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa pulang kerumah mengambil surat dan mengambil sebilah pisau sangkur yang langsung diselipkan dipinggang sebelah kiri dalam baju Terdakwa.

- Bahwa sampai di kebun kelapa Terdakwa menunjukkan Surat dari Pemerintah Dompu tersebut kepada korban namun korban tetap tidak menghiraukan Terdakwa.

- Selanjutnya Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, atara Terdakwa sempat terjadi cek cok mulut, saat itu Terdakwa mengatakan “ terus kamu mau apa Habibi “ dan dijawab oleh korban “ terus kamu mau apa “ sehingga Terdakwa mendekati korban sambil mengeluarkan sebilah pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk batang leher sebelah kiri korban satu kali, lalu Terdakwa mengayunkan kembali sangkur yang dipegang dan mengenai pinggul sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dan Terdakwa melarikan diri. Setelah itu korban berusaha berdiri dan melangkah sejauh 2 (dua) meter dan akhirnya korban terjatuh kemudian saksi Syamsudin dan saksi Birmansyah memangku dan menutupi leher korban yang mengeluarkan darah setelah itu korban dibawa naik keatas mobil hendak dibawa ke Puskesmas Sanggar namun saat diatas mobil korban menghembuskan nafas terakhir.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, (korban) datang dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan: didapatkan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka; dan didapat luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur; kualifikasi luka kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal dunia, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 440/241/01.2.20/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima UPT Puskesmas Kecamatan Sanggar dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka; dan didapat luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur; kualifikasi luka kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal dunia. Serta berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 440/271/01.2.20/2020 tanggal 07 Februari 2020

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar dengan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sanggar Ibrahim S, Kep yang menerangkan atas nama HABIBI bahwa yang bersangkutan diatas telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 11.00 wita, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem/97/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Mbuju atas nama Abdullah yang menerangkan bahwa atas nama HABIBI bahwa telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Kebun Kelapa Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. Saleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Kelapa Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Penganiayaan yang mengakibatkan korban Habibi meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban Habibi, saksi Firmansyah, saksi Birmansyah, saksi Dedi Kurniadi, dan saksi Wawan Ardiansyah, hendak mengambil Kelapa di lahan yang telah dibayar oleh Pemerintah Dompu, datang Terdakwa yang melarang saksi – saksi mengambil kelapa dilahan tersebut. Karena tidak dihiraukan Terdakwa langsung menuju ke kantor Desa untuk meminta bantuan petugas desa agar menegur korban dan teman – teman korban yang sedang mengambil buah kelapa, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Hafid dan saksi Iskandar kemudian Terdakwa meminta bantaun agar saksi Hafid dan saksi Iskandar untuk menegur korban dan teman – temannya sehingga saksi Hafid dan saksi Iskandar menemui korban yang sedang duduk dibawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa pulang kerumah mengambil surat dan mengambil sebilah pisau sangkur yang langsung diselipkan dipinggang sebelah kiri dalam baju Terdakwa.
- Bahwa sampai di kebun kelapa Terdakwa menunjukkan Surat dari Pemerintah Dompu tersebut kepada korban namun korban tetap tidak menghiraukan Terdakwa.
- Selanjutnya Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, atara Terdakwa sempat terjadi cek cok mulut, saat itu Terdakwa mengatakan “ terus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mau apa Habibi “ dan dijawab oleh korban “ terus kamu mau apa “ sehingga Terdakwa mendekati korban sambil mengeluarkan sebilah pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk batang leher sebelah kiri korban satu kali, lalu Terdakwa mengayunkan kembali sangkur yang dipegang dan mengenai pinggul sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dan Terdakwa melarikan diri. Setelah itu korban berusaha berdiri dan melangkah sejauh 2 (dua) meter dan akhirnya korban terjatuh kemudian saksi Syamsudin dan saksi Birmansyah memangku dan menutupi leher korban yang mengeluarkan darah setelah itu korban dibawa naik keatas mobil hendak dibawa ke Puskesmas Sanggar namun saat diatas mobil korban menghembuskan nafas terakhir.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, (korban) datang dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan: didapatkan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka; dan didapat luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur; kualifikasi luka kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal dunia, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 440/241/01.2.20/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima UPT Puskesmas Kecamatan Sanggar dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka; dan didapat luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur; kualifikasi luka kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal dunia. Serta berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 440/271/01.2.20/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar dengan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Sanggar Ibrahim S, Kep yang menerangkan atas nama HABIBI bahwa yang bersangkutan diatas telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 11.00 wita, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem/97/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Mbuju atas nama Abdullah yang menerangkan bahwa atas nama HABIBI bahwa telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Kebun Kelapa Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hafid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut yaitu Habibi;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Habibi alias Bibi menggunakan sebilah belati yang berbentuk sangkur;
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan SMAN 2 Kilo dan Terdakwa meminta saksi untuk menegur korban Habibi bersama teman-temannya agar tidak mengambil kelapa milik pemerintah yang dijaga oleh orang tua Terdakwa, kemudian Saksi bersama Iskandar langsung menuju Kebun Kelapa di Dusun Motompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tersebut dan pada saat itu Saksi mendapati korban sedang duduk di bawah pohon kelapa dan salah satu teman korban sedang memanjat pohon kelapa, karena sudah terlanjur maka Saksi menganjurkan untuk melanjutkan memanjat pohon kelapa namun hanya untuk dimakan saja, kemudian datang Terdakwa membawa sepucuk surat lalu menunjukkannya kepada Korban Habibi dan teman-teman korban, kemudian tak berselang lama datang Saksi A. Kadir Syeh Saleh orang tua Terdakwa untuk menasihati korban dan teman-temannya yang saat itu sedang berdiri sambil meluruskan tali nilon untuk menurunkan kelapa namun nasihat tersebut tidak diterima oleh korban lalu Terdakwa mengatakan "au nee mu ngomi Habibi?" artinya "kamu maunya apa Habibi?" kemudian dijawab oleh korban "terus kamu mau apa?" lalu tiba-tiba Terdakwa menusukkan sebilah belati ke korban sehingga pada tikaman pertama mengenai leher bagian kiri dan tusukan kedua mengenai pinggul sebelah kiri kemudian korban sempoyongan dan terjatuh namun dapat dipeluk oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iskandar lalu korban dibaringkan di tanah dan Saksi menunggu di tempat kejadian sedangkan Saksi Iskandar pergi mencari pertolongan;

- Bahwa korban sempat dilarikan ke Puskesmas Sanggar;
- Bahwa sebelum Saksi dan Saksi Iskandar sampai di tempat

tersebut ada Korban Habibi, Firmansyah, Saksi Wawan Ardiansyah, Saksi Birmansyah dan Saksi Dedi Kurniadi alias Boe;

- Bahwa penyebab perkelahian yang menyebabkan terbunuhnya korban adalah masalah kelapa;

- Bahwa saat itu Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi tempat kejadian tersebut dan memarkirkan sepeda motornya jaraknya dengan Saksi sendiri sekitar dua puluh meter dan saat itu Saksi tidak melihatnya membawa sebilah belati serta Terdakwa datang hanya seorang diri;

- Bahwa hanya kata-kata atau ucapan itu saja yang Saksi dengar dan selain itu tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Iskandar Ain, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa M. Saleh A. Kadir alias Saleh;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah belati yang berbentuk sangkur;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa penyebab pembunuhan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah belati berbentuk sangkur tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi parkirkan sepeda motor Saksi dan Saksi Hafid memarkirkan sepeda motornya di tempat Saksi parkir lalu Saksi jalan ke selatan menghampiri salah seorang teman Korban Habibi sedang naik kelapa namun belum sampai di buahnya atau di sekitar pertengahan pohon kemudian Saksi menegurnya dan bertanya kepada "Oo ari doho waura raho ja di dou mantauna niu rero..." artinya "ohh adik sekalian apakah kalian sudah minta sama orang yang punya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



kelapa” kemudian di lanjutkan lagi “wara dou ma jagana niu re sa bade mu nami” artinya “ya kami tahu ada orang yang jaga kelapa itu” dan di jawab “wati pu” artinya “belum” kemudian di lanjutkan lagi “ mada doho ja mane’e niu ake di weli-weli kai ja rongko sampoerna sampuru mbua rau ‘ artinya “kami minta nih kelapa barang sepuluh saja untuk beli rokok sampoerna” kemudian salah seorang berkata “mada doho mada doho mane’e niu ake sampurumbua rauni” artinya “kami minta kelapa ini hanya sepuluh biji saja kakak” lalu Saksi menyetujuinya dengan mengatakan “ma waura terlanjur nee mena mu re nee mena puni di weli-weli kaimu rongko” artinya “sudah terlanjur naik kalian itu, naik sudah untuk kalian sekedar beli rokok”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi tempat kejadian tersebut Saksi sendiri melihatnya menunjukkan berupa surat namun untuk isinya Saksi tidak tahu dan Terdakwa juga menunjukkan kepada Korban Habibi untuk membacanya dan setelah di baca oleh Korban Habibi dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa menunjukkannya kembali ke Firmansyah kemudian setelah dibaca oleh Firmansyah diambil kembali lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa A. Kadir Syeh Saleh orang tua Terdakwa datang ke tempat kejadian setelah Terdakwa menunjukkan surat;

- Bahwa saat itu A. Kadir Syeh Saleh orang tua Terdakwa datang untuk menasihati korban bersama teman-temannya dan mengizinkan mereka untuk mengambil kelapa hanya sekedar untuk makan dan rokok;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk kedua kalinya dan langsung mendekati Habibi lalu Saksi mendengar pertanyaan “ausi nee mu ngomi Habibi?” yang artinya “apa mau kamu Habibi?” dan dijawab oleh Habibi dengan mengatakan “ausi nee ngomi?” yang artinya “maunya kamu apa?” kemudian Terdakwa langsung menusuk Habibi menggunakan sebilah belati lalu Habibi berjalan sempoyongan dan terjatuh namun dapat Saksi peluk dan Saksi membaringkan Habibi di tanah lalu saksi pergi mencari bantuan;

- Bahwa Habibi mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dan pinggul kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Birmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa M. Saleh A. Kadir alias Saleh;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 28 Januari 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan sebilah belati yang berbentuk sangkur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membunuh korban dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah sangkur yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan hingga mengenai leher sebelah kiri satu kali, dan pinggul sebelah kiri satu kali sehingga korban langsung meninggal dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat menikam;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak lebih dari satu kali, namun yang mengenai badan korban hanya dua kali, yaitu satu kali mengenai leher sebelah kiri dan yang kedua mengenai pinggul sebelah kiri;
- Bahwa Habibi pada saat itu sedang berdiri sambil memegang tali nilon di dekat pohon kelapa menghadap ke utara, sementara posisi Terdakwa sedang berdiri di belakang bapaknya yaitu A. Kadir Syeh Saleh menghadap barat, saat itu korban dengan Terdakwa berbicara namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sangkur dari pinggang sebelah kiri kemudian langsung menikam Habibi berkali-kali, mengenai leher sebelah kiri dan pinggul sebelah kiri Habibi, setelah itu Terdakwa pergi kemudian Habibi sempat melangkah sejauh dua meter sampai akhirnya terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sebilah belati berbentuk sangkur tersebut;
- Bahwa awal sebelum penikaman jarak Terdakwa dengan korban sekitar 6 (enam) meter, pada saat terjadi penikaman jarak keduanya sekitar 50 cm saja;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat korban masih ada hembusan napas;
- Bawa pada awalnya Saksi, Habibi, Firmansyah, Dedi alias Boe dan Wawan Ardiansyah, ingin mengambil kelapa di lahan yang sudah dibayar oleh Pemerintah untuk pelabuhan, namun saat itu dilarang oleh Terdakwa sehingga Habibi tidak jadi mengambil kelapa kemudian di foto

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ne’e mudisa sih ne’e” yang artinya “coba aja naik kalau berani” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, setelah 10 menit kemudian datang A. Kadir Syeh Saleh orang tua Terdakwa bersama Hafid dan Iskandar diikuti dengan Terdakwa lalu saksi bersama dengan Habibi dan teman-teman meminta ijin memanjat pohon kelapa untuk dimakan dan kelapa tua untuk dijual karena tidak ada rokok kepada A. Kadir Syeh Saleh dan dijawab oleh A. Kadir Syeh Saleh “silahkan naik tapi jangan ambil banyak sekedar makan dan beli rokok” kemudian Wawan Ardiansyah memanjat pohon kelapa tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebelumnya sempat mendatangi tempat kejadian tersebut, Saksi sendiri melihatnya menunjukkan berupa surat namun untuk isinya Saksi tidak tahu dan dia juga menunjukkan kepada Habibi untuk membacanya dan setelah dibaca oleh Habibi dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa menunjukkannya kembali ke Firmansyah kemudian setelah di baca oleh Firmansyah diambil kembali lagi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Dedi Kurniadi Alias Boe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa M. Saleh A. Kadir alias Saleh;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 28 Januari 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah belati yang berbentuk sangkur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membunuh korban dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah sangkur yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan hingga mengenai leher sebelah kiri satu kali, dan pinggul sebelah kiri satu kali sehingga korban langsung meninggal dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat menikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh korban pada saat itu keluar darah bercucuran pada bagian leher sebelah kiri sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak lebih dari satu kali, namun yang mengenai badan korban hanya dua kali, yaitu. satu kali mengenai leher sebelah kiri dan yang kedua mengenai pinggul sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penikaman korban tersebut;
- Bahwa Habibi pada saat itu sedang berdiri sambil memegang tali nilon di dekat pohon kelapa menghadap ke utara, sementara posisi Terdakwa sedang berdiri di belakang bapaknya yaitu A. Kadir Syeh Saleh menghadap barat, saat itu korban dengan Terdakwa berbicara namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sangkur dari pinggang sebelah kiri kemudian langsung menikam Habibi berkali-kali, mengenai leher sebelah kiri dan pinggul sebelah kiri Habibi, setelah itu Terdakwa pergi kemudian Habibi sempat melangkah sejauh dua meter sampai akhirnya terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sebilah belati berbentuk sangkur tersebut;
- Bahwa awal sebelum penikaman jarak Terdakwa dengan korban sekitar 6 (enam) meter, pada saat terjadi penikaman jarak keduanya sekitar 50 cm saja;
- Bawa pada awalnya Saksi, Habibi, Firmansyah, Dedi alias Boe dan Wawan Ardiansyah, ingin mengambil kelapa di lahan yang sudah dibayar oleh Pemerintah untuk pelabuhan, namun saat itu dilarang oleh Terdakwa sehingga Habibi tidak jadi mengambil kelapa kemudian difoto oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "ne'e mudisa sih ne'e" yang artinya "coba aja naik kalau berani nail" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, setelah 10 menit kemudian datang A. Kadir Syeh Saleh orang tua Terdakwa bersama Hafid dan Iskandar diikuti dengan Terdakwa lalu saksi bersama dengan Habibi dan teman-teman meminta ijin memanjat pohon kelapa untuk dimakan dan kelapa tua untuk dijual karena tidak ada rokok kepada Kadir dan dijawab oleh Kadir "silahkan naik tapi jangan ambil banyak sekedar makan dan beli rokok" kemudian Wawan Ardiansyah memanjat pohon kelapa tersebut
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebelumnya sempat mendatangi tempat kejadian tersebut, Saksi sendiri melihatnya menunjukkan berupa surat namun untuk isinya Saksi tidak tahu dan dia juga menunjukkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Habibi untuk membacanya dan setelah dibaca oleh Habibi dikembalikan ke Terdakwa dan oleh Terdakwa menunjukkannya kembali ke Firmansyah kemudian setelah di baca oleh Firmansyah diambil kembali lagi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Wawan Ardiansyah Alias Wawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa M. Saleh A. Kadir alias Saleh;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 28 Januari 2020 sekitar pukul 11. 00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan sebilah belati yang berbentuk sangkur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di atas pohon kelapa Saksi tidak melihat kejadian penikaman, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut karena mendengar teman saksi berteriak “ waura made lengaku artinya. (sudah meninggal teman saya) kemudian Saksi melihat ke bawah dan melihat korban sudah dalam keadaan berbaring kemudian dari lehernya berlumuran darah, saat itu Saksi langsung turun dari pohon kelapa tersebut;
- Bahwa yang dialami oleh korban pada saat itu keluar darah bercucuran pada bagian leher sebelah kiri sehingga menyebabkan kematian;
- Bahwa yang Saksi tahu itupun Saksi diceritakan oleh Firmansyah, Terdakwa menikam korban menggunakan pisau sangkur sebanyak lebih dari satu kali, namun yang mengenai badan korban hanya dua kali, yaitu satu kali mengenai leher sebelah kiri dan yang kedua mengenai pinggul sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penikaman korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sebilah belati berbentuk sangkur tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan Terdakwa membunuh korban adalah A. Kadir se Saleh, sdr. Hafid, sdr. Iskandar, sdr. Firmansyah, sdr. Dedi Kurniadi dan sdr. Birmansyah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

6. Saksi A Kadir Syeh Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa M. Saleh A. Kadir alias Saleh;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal. 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah belati yang berbentuk sangkur;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena diberi tahu oleh Terdakwa yang membangunkan Saksi memberitahu bahwa ada yang naik kelapa dan meminta Saksi surat tugas menjaga aset daerah tersebut, sehingga saksi menunjukkan surat tersebut setelah mengetahui surat masih aktif lalu Terdakwa pergi menuju kebun kelapa membawa surat tersebut;
- Bahwa Saksi sampai ke tempat kejadian sudah ada Hafid, Iskandar, dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Hafid dan Iskandar sedang menasihati Habibi dan teman-temannya dan terjadi tanya jawab, Habibi menanyakan "kenapa kami saja yang dilarang sementara saudara Mustakim tidak dilarang?", Saksi menjawab "bahwa kebun milik saudara Mustakim itu masih ada yang belum dilunasi oleh pemerintah sehingga mereka masih ada hak untuk kelapa tersebut" lalu Habibi menjawab "dari pada saksi mencuri punya orang lain lebih baik saksi mencuri milik pemerintah", kemudian Habibi kembali bertanya "boleh tidak kami naik kelapa ini?" Saksi jawab "boleh, berapa yang kamu butuhkan?", dijawab oleh Habibi, "sepuluh atau dua puluh biji saja" kemudian saksi mengatakan "kalau begitu naik saja sampai lima puluh biji", setelah itu teman Habibi naik sementara Habibi menunggu di bawah, sambil memegang tali untuk menarik kelapa agar tidak pecah kalau dijatuhkan, karena sudah selesai urusannya sehingga saksi tidak terlalu perhatian lagi, tiba-tiba Saksi menengok ke arah Habibi dan Saksi melihat Habibi sudah terluka dan mengeluarkan darah di leher bagian kiri, setelah itu saksi sempat bicara kepada Terdakwa "sudah kena anak orang itu nih anak" dijawab oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ini resiko abah" dan Saksi menjawab "bagaimana dengan nasib kami ini, serta adik-adik kamu" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyuruhnya untuk menyerahkan diri ke Polsek Kilo, kemudian Terdakwa menyerahkan diri sementara Saksi disuruh pergi oleh Hafid untuk berjaga-jaga takut ada apa-apa dengan saksi, sehingga saksi pergi kembali ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membunuh korban tersebut karena pada saat itu Saksi sedang memperhatikan orang-orang di sebelah utara kebun yang juga mengambil kelapa pada saat itu sehingga Saksi membalikkan kepala ke arah Korban hanya melihat lehernya sudah keluar darah dan Saksi lihat Terdakwa pada saat itu sedang memegang pisau yang berlumuran darah dengan menggunakan tangan kananya, hanya itu saja yang Saksi tahu;

- Bahwa yang dialami oleh korban pada saat itu keluar darah bercucuran pada bagian leher sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak lebih dari satu kali, namun yang mengenai badan korban hanya dua kali, yaitu satu kali mengenai leher sebelah kiri dan yang kedua mengenai pinggul sebelah kiri;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penikaman korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sebilah belati berbentuk sangkur tersebut;

- Bahwa awal sebelum penikaman jarak Terdakwa dengan korban sekitar 6 (enam) meter, pada saat terjadi penikaman jarak keduanya sekitar 50 cm saja;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar adanya cek cok antara keduanya saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor:440/241/01.2.20/2020 tanggal; 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanudin Dokter UPT Puskesmas Sanggar;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/271/01.2.20/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem/97/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Mbuju atas nama Abdullah; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yaitu Habibi alias Bibi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa menusuk di bagian leher korban setelah itu Terdakwa tusuk lagi punggungnya kemudian korban terjatuh;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat Korban Habibi bersama teman-temannya hendak mengambil kelapa di lahan yang telah dibayar oleh pemerintah, karena A. Kadir Syeh Saleh bapak Terdakwa mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjaga kebun tersebut maka Terdakwa berinisiatif untuk menegur namun Habibi dan teman-temannya tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa menuju Kantor Desa untuk meminta bantuan petugas desa lalu di tengah jalan Terdakwa bertemu dengan Hafid Kepala Dusun Mbuju dan Iskandar Kepala Dusun Pesisir lalu Terdakwa meminta bantuan mereka untuk menegur Habibi sehingga Hafid dan Iskandar menemui Habibi di kebun kelapa sedangkan Terdakwa pulang ke rumah untuk memberitahu kejadian tersebut kepada A. Kadir Syeh Saleh bapak Terdakwa serta mengambil surat dan pisau sangkur;
- Bahwa sampai di kebun kelapa Terdakwa menunjukkan surat dari Pemerintah Kabupaten Dompu kepada Habibi dan salah satu temannya namun korban tetap tidak mau menghiraukan;
- Bahwa pada saat A. Kadir Syeh Saleh ayah Terdakwa menasihati dan memberikan ijin kepada Habibi dan teman-temannya untuk mengambil kelapa, Terdakwa mendengar perkataan dari Habibi kepada A. Kadir Syeh Saleh ayah Terdakwa yaitu “dasar anjing tua, tidak pantas kamu menasihati saya”
- Bahwa sempat terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Habibi, saat itu Terdakwa mengatakan “terus kamu mau apa Habibi?”, dijawab oleh Habibi “terus kamu mau apa?” sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian menusuk batang leher sebelah kiri Habibi satu kali lalu menusuk pinggul sebelah kiri Habibi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali sehingga terjatuh setelah itu Terdakwa langsung mengamankan diri ke Polsek Kilo;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai security apartemen di Jakarta dan telah mengikuti pendidikan khusus security dan memperoleh sertifikasi pada tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa membawa pisau sangkur dari rumah bertujuan untukantisipasi karena Terdakwa melihat Habibi dan teman-temannya ada membawa parang;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de*

charge) sebagai berikut:

- **Saksi Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa M. Saleh A. Kadir alias Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Selasa, tanggal. 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di perkebunan kelapa milik pemerintah di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Habibi;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberi tahu oleh istri Saksi bahwa Terdakwa melarikan diri dan mengamankan ke Polsek Kilo;
- Bahwa perilaku Terdakwa terhadap masyarakat selama ini baik-baik saja, sopan dan ramah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama belasan tahun;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan korban;
- Bahwa korban adalah orang yang sering mencuri dan dikenal sebagai preman, tidak ada orang yang berani melarang apa yang dia mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah sangkur pisau yang berbentuk bayonet panjang sekitar 30 cm, gagang dari besi terlilit tali warna hitam dengan sarung dari kain warna hitam;

2. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru tua, yang terdapat noda darah yang sudah digunting;

3. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang terdapat noda darah;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Saleh adalah anak dari Saksi A. Kadir Syeh Saleh yang merupakan penjaga kebun kelapa milik Pemerintah Daerah Dompu terletak di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Korban Habibi bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Birmansyah, Saksi Dedi Kurniadi alias Boe, Saksi Wawan Ardiansyah alias Wawan, dan Firmansyah datang ke Kebun Kelapa milik Pemerintah Kabupaten Dompu di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan tujuan mengambil buah kelapa untuk dimakan dan dijual kemudian datang Terdakwa M. Saleh melarang mereka mengambil buah kelapa karena mereka belum memperoleh ijin dari ayah Terdakwa yaitu Saksi A. Kadir Syeh Saleh selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ne'e mudisa sih ne'e*" yang artinya "*coba ambil kalau berani*" lalu Terdakwa pergi meninggalkan kebun kelapa menuju ke Kantor Desa Mbuju untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada perangkat desa;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju Desa Mbuju di jalan raya depan SMAN 2 Kilo, Terdakwa M. Saleh bertemu dengan Saksi Hafid Kepala Dusun Mbuju dan Saksi Iskandar Kepala Dusun Pesisir lalu Terdakwa M. Saleh memberitahukan kepada mereka bahwa Korban Habibi bersama teman-temannya mengambil kelapa di Kebun Kelapa milik Pemerintah Dompu dan meminta mereka agar menasihati Habibi dan teman-temannya kemudian Saksi Hafid dan Saksi Iskandar pergi ke Kebun Kelapa sementara Terdakwa M. Saleh menuju rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa M. Saleh membangunkan ayahnya yaitu Saksi A. Kadir Syeh Saleh yang sedang tertidur dan memberitahukan bahwa Korban Habibi bersama teman-temannya sedang mengambil buah kelapa di Kebun Kelapa milik Pemerintah Kabupaten Dompu selanjutnya Terdakwa M. Saleh meminta kepada Saksi A. Kadir Syeh Saleh surat tugas penunjukannya sebagai penjaga Kebun Kelapa milik Pemerintah Kabupaten Dompu untuk diperlihatkan kepada Korban Habibi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dan teman-temannya, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur dan diselipkan di pinggangnya untuk antisipasi karena Terdakwa M. Saleh saat di Kebun Kelapa melihat Habibi bersama teman-temannya ada membawa parang selanjutnya Terdakwa M. Saleh pergi kembali ke Kebun Kelapa untuk menemui Korban Habibi dan teman-temannya;

- Bahwa mendengar kabar dari Terdakwa M. Saleh lalu Saksi A. Kadir Syeh Saleh bergegas menuju Kebun Kelapa kemudian setibanya di Kebun Kelapa sudah ada Terdakwa M. Saleh, Saksi Hafid, Saksi Iskandar, Korban Habibi, Saksi Birmansyah, Saksi Wawan Ardiansyah, Saksi Dedi Kurniadi Alias Boe dan Firmansyah;

- Bahwa di Kebun Kelapa sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa M. Saleh menunjukkan Surat Tugas kepada Korban Habibi dan saudara Firmansyah yang pokok isinya menyatakan bahwa benar Saksi A. Kadir Syeh Saleh telah ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu untuk menjaga Kebun Kelapa yang berlokasi di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu kemudian Saksi A. Kadir Syeh Saleh menasihati Korban Habibi bersama teman-temannya dan terjadilah percakapan antara Korban Habibi dengan Saksi A. Kadir Syeh Saleh, Korban Habibi menanyakan *"kenapa kami saja yang dilarang sementara saudara Mustakim tidak dilarang?"*, lalu dijawab *"bahwa kebun milik saudara Mustakim itu masih ada yang belum dilunasi oleh pemerintah sehingga mereka masih ada hak untuk kelapa tersebut"* lalu Korban Habibi menjawab *"dari pada saksi mencuri punya orang lain lebih baik saksi mencuri milik pemerintah"*, kemudian Korban Habibi kembali bertanya *"boleh tidak kami naik kelapa ini?"* Saksi A. Kadir Syeh Saleh menjawab *"boleh, berapa yang kamu butuhkan?"*, dijawab oleh Korban Habibi, *"sepuluh atau dua puluh biji saja"* kemudian dijawab *"kalau begitu naik saja sampai lima puluh biji"*, setelah itu Saksi Wawan Ardiansyah memanjat pohon kelapa sementara Korban Habibi menunggu dibawah, sambil memegang tali untuk menarik kelapa agar tidak pecah jika dijatuhkan;

- Bahwa setelah dinasihati oleh Saksi A. Kadir Syeh Saleh lalu Korban Habibi mengatakan dalam bahasa bima yang artinya *"dasar anjing tua, tidak pantas kamu menasihati saya"*, perkataan tersebut didengar oleh Terdakwa M. Saleh kemudian Terdakwa M. Saleh mendekat ke arah Korban Habibi dan sempat terjadi cekcok, Terdakwa M. Saleh mengatakan *"ausi nee mu ngomi Habibi?"* yang artinya *"apa mau kamu Habibi?"* dan dijawab oleh Habibi dengan mengatakan *"ausi nee ngomi?"* yang artinya *"maunya kamu apa?"*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cekcok, Terdakwa M. Saleh dengan tangan kanannya mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menusuk batang leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Korban Habibi terjatuh namun berhasil dipeluk oleh Saksi Iskandar dan dibaringkan di tanah;
 - Bahwa pada saat itu Korban Habibi tidak sempat melakukan perlawanan ataupun menghindari tusukan Terdakwa M. Saleh;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Iskandar pergi mencari pertolongan kepada warga sekitar;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa M. Saleh pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kantor Polisi Sektor Kilo untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa tidak lama berselang Korban Habibi yang sudah tidak bernafas dilarikan ke Puskesmas Sanggar untuk mendapatkan penanganan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Sanggar Nomor 440/241/01.2.20/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar, hasil pemeriksaan bahwa korban datang dalam keadaan telah meninggal, pada korban ditemukan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka, luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur, kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal;
 - Bahwa Terdakwa M. Saleh melakukan penusukan kepada Korban Habibi karena pada saat itu Terdakwa M. Saleh merasa sangat marah mendengar kata-kata kasar yang diucapkan Korban Habibi kepada ayah Terdakwa A. Kadir Syeh Saleh;
 - Bahwa satu buah pisau sangkur yang digunakan Terdakwa M. Saleh melakukan penusukan kepada Korban Habibi adalah kepunyaan dari Terdakwa M. Saleh sendiri dan Terdakwa M. Saleh adalah mantan security yang pernah bekerja di salah satu apartement di Jakarta;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **M. Saleh**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **M. Saleh** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja artinya pelaku harus menyadari akan perbuatannya dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana pokoknya ada tiga gradasi tentang kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya suatu unsur kesengajaan haruslah menunjukkan bahwa kejahatan tersebut harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan yang mengikutinya, oleh karena itu makna dengan sengaja adalah pelaku harus sengaja untuk melakukan perbuatan dalam unsur berikutnya berupa: menghilangkan nyawa orang lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa kata menghilangkan dalam unsur tersebut di atas, telah mempertegas bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang sengaja, di mana pelaku memang menghendaki perbuatan itu guna menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Kebun Kelapa milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang terletak di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Korban Habibi bersama-sama dengan Saksi Birmansyah, Saksi Dedi Kurniadi alias Boe, Saksi Wawan Ardiansyah alias Wawan, dan Firmansyah mengambil buah kelapa tanpa seizin dari ayah Terdakwa yang bernama A. Kadir Syeh Saleh selanjutnya Terdakwa yang mengetahui hal tersebut menegur Korban Habibi dan teman-temannya lalu Terdakwa mengatakan "*ne'e mudisa sih ne'e*" yang artinya "*coba ambil kalau berani*" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kebun kelapa menuju Kantor Desa Mbuju untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada perangkat desa;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan menuju Kantor Desa Mbuju tepatnya di jalan raya depan SMAN 2 Kilo, Terdakwa M. Saleh bertemu dengan Saksi Hafid Kepala Dusun Mbuju dan Saksi Iskandar Kepala Dusun Pesisir lalu Terdakwa M. Saleh memberitahukan dan meminta kepada mereka agar menasihati Korban Habibi bersama teman-temannya yang sedang mengambil kelapa di Kebun Kelapa milik Pemerintah Dompu selanjutnya Saksi Hafid dan Saksi Iskandar pergi ke Kebun Kelapa sementara Terdakwa M. Saleh menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah, Terdakwa M. Saleh membangunkan ayahnya yaitu Saksi A. Kadir Syeh Saleh yang sedang tertidur kemudian memberitahukan bahwa Korban Habibi bersama teman-temannya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



sedang mengambil buah kelapa di Kebun Kelapa milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang dijaga oleh Saksi A. Kadir Syeh Saleh dan Terdakwa M. Saleh meminta kepada Saksi A. Kadir Syeh Saleh surat tugas penunjukannya sebagai penjaga Kebun Kelapa milik Pemerintah Kabupaten Dompu untuk diperlihatkan kepada Korban Habibi dan teman-temannya, lalu Terdakwa juga mengambil sebilah pisau sangkur dan diselipkan di pinggangnya untuk antisipasi karena Terdakwa M. Saleh saat di Kebun Kelapa melihat Habibi bersama teman-temannya ada membawa parang selanjutnya Terdakwa M. Saleh pergi kembali ke Kebun Kelapa untuk menemui Korban Habibi dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa di Kebun Kelapa sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa M. Saleh menunjukkan Surat Tugas kepada Korban Habibi dan Saksi Firmansyah yang pokok isinya menyatakan bahwa benar Saksi A. Kadir Syeh Saleh telah ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu untuk menjaga Kebun Kelapa tersebut kemudian Saksi A. Kadir Syeh Saleh tiba di lokasi dan menasihati Korban Habibi bersama teman-temannya lalu terjadilah percakapan antara Korban Habibi dengan Saksi A. Kadir Syeh Saleh, Habibi menanyakan *"kenapa kami saja yang dilarang sementara saudara Mustakim tidak dilarang?"*, lalu dijawab *"bahwa kebun milik saudara Mustakim itu masih ada yang belum dilunasi oleh pemerintah sehingga mereka masih ada hak untuk kelapa tersebut"* lalu Korban Habibi menjawab *"dari pada saksi mencuri punya orang lain lebih baik saksi mencuri milik pemerintah"*, kemudian Korban Habibi kembali bertanya *"boleh tidak kami naik kelapa ini?"* Saksi A. Kadir Syeh Saleh menjawab *"boleh, berapa yang kamu butuhkan?"*, dijawab oleh Korban Habibi, *"sepuluh atau dua puluh biji saja"* kemudian dijawab *"kalau begitu naik saja sampai lima puluh biji"*, setelah itu Saksi Wawan Ardiansyah memanjat pohon kelapa sementara Korban Habibi menunggu di bawah, sambil memegang tali untuk menarik kelapa agar tidak pecah kalau dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa setelah dinasihati oleh Saksi A. Kadir Syeh Saleh selanjutnya Korban Habibi mengatakan dalam bahasa bima yang artinya *"dasar anjing tua, tidak pantas kamu menasihati saya"*, perkataan tersebut didengar oleh Terdakwa M. Saleh kemudian Terdakwa M. Saleh mendekat ke arah Korban Habibi dan sempat terjadi cekcok, Terdakwa M. Saleh mengatakan *"ausi nee mu ngomi Habibi?"* yang artinya *"apa mau kamu Habibi?"* dan dijawab oleh Habibi dengan mengatakan *"ausi nee ngomi?"* yang artinya *"maunya kamu apa?"*

Menimbang, bahwa setelah cekcok, Terdakwa M. Saleh dengan tangan kanannya mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu menusuk batang leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Korban Habibi terjatuh namun berhasil dipeluk oleh Saksi Iskandar dan dibaringkan di tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah ada wujud dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan tangan kanannya menggunakan sebilah pisau sangkur Terdakwa menusuk leher sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri sehingga akibat dari perbuatan tersebut Korban Habibi meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mendapatkan penanganan dari Puskesmas Sanggar;

Menimbang, bahwa dalam mengambil kesimpulan tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Sanggar Nomor 440/241/01.2.20/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani dr. Irfanuddin Dokter UPT Puskesmas Sanggar, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban datang dalam keadaan telah meninggal, pada korban ditemukan luka tusuk pada leher bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm dengan kedalaman luka 2 cm tepi luka teratur terjadi pendarahan aktif pada luka, luka tusuk pada pinggul kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm tepi luka teratur, kualifikasi luka berat dan menyebabkan pasien meninggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disebutkan sebab kematian Korban Habibi adalah karena pendarahan aktif akibat luka tusuk pada leher bagian kiri dan luka tusuk pada pinggul kiri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim wujud perbuatan Terdakwa telah menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa Korban Habibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terkait dengan sikap batin Terdakwa yaitu unsur dengan sengaja dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Habibi dengan menggunakan sebilah pisau sangkur adalah suatu perbuatan yang disengaja, karena Terdakwa sebagai seorang yang sehat secara rohani sudah barang tentu menyadari bahwa tusukan benda tajam ke bagian tubuh akan menimbulkan luka, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan penusukan karena terdorong kemarahan Terdakwa setelah mendengar perkataan kasar Korban Habibi kepada ayah Terdakwa, maka hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa adalah mantan security yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi, tentunya Terdakwa mengetahui

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bagian tubuh seperti leher dan pinggang adalah bagian tubuh yang sangat vital apabila ditusuk sekuat tenaga dengan pisau sangkur dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, justru Terdakwa menusukkan pisaunya ke bagian itu, maka hal itu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui kalau perbuatannya itu akan mengakibatkan korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah sangkur pisau yang berbentuk bayonet panjang sekitar 30 cm, ganggang dari besi terlilit tali warna hitam dengan sarung dari kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru tua, yang terdapat noda darah yang sudah digunting;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang terdapat noda darah;
- Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SALEH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) bilah sangkur pisau yang berbentuk bayonet panjang sekitar 30 cm, gagang dari besi terlilit tali warna hitam dengan sarung dari kain warna hitam;
 - b 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru tua, yang terdapat noda darah yang sudah digunting;
 - c 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ricky Indra Yohanis, S.H. , Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko
Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28